



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2009

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 9).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : **Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.**
- Untuk KESATU** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.
- KEDUA** : Melaksanakan penataan administrasi dalam rangka pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.
- KETIGA** : Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.
- KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie, agar segera:
- a. menyiapkan dan menyampaikan rancangan Peraturan Walikota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang mengatur tentang :
 1. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie;
 2. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai keperluan.
- KELIMA** : Segera menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie tentang Penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.
- KEENAM** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KETUJUH** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Januari 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :
Yth. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.

